



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak, antara:

Pembanding, NIK, tempat dan tanggal Lahir,, Umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin, pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, pekerjaan, tempat tinggal di, Bata Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Zuhri Hasibuan, S.H, M.H**, Advokat Peradi, berkantor pada Kantor Advokat And Associater, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor WI-A1/151/SK/5/2023, tanggal 03 Mei 2023 domisili elektronik pada alamat Email, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; **melawan**

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir di,, umur 41 tahun, jenis kelamin, agama Islam, Pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, status Kawin, pekerjaan, tempat tinggal di, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ata Azhari, S.H**, adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor hukum, beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WA-A1/309/SK/8/2023 tanggal 11 Agustus 2023, domisili elektronik pada alamat Email, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm.1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama, lahir 28 November 2011, usia 11 tahun dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi, dengan kewajiban untuk membuka akses bagi Tergugat rekonvensi untuk membawa atau bermain-main dengan anak tersebut;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani iddah (90 hari);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) mayam emas murni);
 - 3.3. Biaya Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.5. Menetapkan Nafkah seorang anak yang bernama sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hlm.2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, kiswah, nafkah lampau dan nafkan anak sebagaimana termaktub dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum terjadinya ikrar talak di persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan dan menyelesaikan pada tingkat banding untuk mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 11 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Agustus 2023 dan tanggal 4 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Agustus 2023, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm.3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah pada saat putusan diucapkan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke dua belas setelah putusan diucapkan jo. Pasal 199 R. Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat permohonan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, demikian pula keberatan-keberatan

Hlm.4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan struktur putusan dan sebagian pertimbangan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mempertimbangkan eksepsi Pembanding dalam pertimbangan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pembanding tentang Surat Izin Cerai dari atasan yang bersangkutan, meskipun izin atasan mana merupakan aturan disiplin Anggota Polri namun hakim pemeriksa perkara terikat dengan ketentuan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai Pedoman tugas bagi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pengakuan Terbanding dalam repliknya menyatakan surat izin cerai mana telah dilampirkan pada saat mengajukan permohonan cerai dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Mei 2023 ditemukan fakta hukum sesuai bukti surat P.3., Terbanding sebelum mengajukan Permohonan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdaftar tanggal 4 April 2023 telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/III/KEP.7/2023, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tanggal 23 Maret 2023 yang memberikan izin kepada Terbanding untuk cerai dengan Pembanding, dengan demikian Terbanding telah memperoleh izin atasan sebelum mengajukan perceraian, dengan demikian terhadap eksepsi Pembanding sudah sepatutnya ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak eksepsi dalam pertimbangan rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Hlm.5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010, oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Fauziati, S.Ag., M.Ag., salah seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Mei 2023 upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat permohonan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yaitu antara Terbanding dan Pembanding terikat dalam hubungan pernikahan sejak tanggal 25 Oktober 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, lahir tanggal 28 Nopember 2011, dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Pembanding bersikap cemburu yang berlebihan dan Pembanding tidak dapat menerima anak bawaan Terbanding, Pembanding juga bersikap dan bertutur kata kasar kepada Terbanding, bahkan menuduh Terbanding selingkuh dengan mantan isteri Terbanding yang sudah menikah dengan laki-laki lain dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, Terbanding tinggal di

Hlm.6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Terbanding yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal bersama Terbanding dan Pembanding dan antara Terbanding dan Pembanding telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban dalam konvensi pada pokoknya Pembanding mengakui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang tidak harmonis disebabkan Pembanding sangat lelah menghadapi Terbanding apalagi dalam melayani hasrat biologis Terbanding yang tidak sebanding dengan asupan nafkah yang diberikan dan mengakibatkan Pembanding sering berkata kasar kepada Terbanding dan Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan perceraian, Terbanding telah mengajukan bukti dengan menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tidak hanya berdasar ketentuan Pasal 172 R.Bg. semata, tetapi pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan dalam perkara ini telah dihadirkan ibu kandung dan adik kandung Terbanding selanjutnya menjelaskan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal serta antara Pembanding dan Terbanding telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Terbanding dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016, yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2022 Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah dan

Hlm.7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan antara Terbanding dengan Pembanding sudah pernah didamaikan oleh keluarga, pimpinan institusi tempat Terbanding bekerja sebagai anggota Kepolisian RI, Majelis Hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai istri dan Terbanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Bagian Kamar Agama (C) point 1 huruf b angka 2) menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri telah berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", telah terpenuhi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang permohonan izin ikrar talak dari Terbanding patut untuk dipertahankan;

Hlm.8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan Pokok Perkara (konvensi) secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak mempertimbangkan gugatan provisi agar Terbanding membelikan laptop untuk dipergunakan anak Pembanding dan Terbanding dalam mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar yang digabungkan dalam gugatan Rekonvensi dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg., Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tambahan dalam gugatan pokok agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan provisi sebelum perkara pokok diperiksa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan mendesak dan sementara, sebelum perkara pokok berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai penggunaan perangkat elektronik berupa laptop untuk sarana pendidikan anak didik dalam usia Pendidikan Sekolah Dasar tidak termasuk kategori mendesak dalam kelanjutan Pendidikan sehingga kebutuhan untuk menggunakan Laptop dalam jenjang Pendidikan tersebut belum menjadi suatu kaharusan atau kebutuhan mendesak dan tidak memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) jo. Pasal 332 Rechtsverordening (Rv) dan gugatan Provisi tersebut harus ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang gugatan provisi patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan

Hlm.9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dengan akibat perceraian dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Rbg. jo Pasal 66 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hak normative pasca perceraian Mahkamah Syar'iyah Aceh pada dasarnya sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pembanding dalam petitum gugatan rekonvensinya memohon agar Terbanding membayar berupa hak-hak isteri dan anak pasca perceraian berupa nafkah madhiah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam, biaya kiswah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya maskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mengembalikan mahar Pembanding berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) mayam dan hak hadhanah serta nafkah anak Terbanding dan Pembanding yang bernama lahir tanggal 28 November 2011, saat ini dalam asuhan Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yaitu berupa bangunan rumah di atas tanah orang tua Terbanding dan kendaraan roda dua berupa Sepeda motor BL 3773 SAB, Sepeda Motor BL 5541 LBA, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis trail serta satu unit beca motor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan rekonvensi yang di ajukan Pembanding yang berkaitan langsung dengan hak-hak normative pasca perceraian yang tergantung kepada ukuran

Hlm.10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



kemampuan Terbanding dan rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana secara normative tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2., maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Terbanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan dalam mempertimbangkan petitum sepanjang mengenai hak-hak normative pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum berdasar bukti P.3., Terbanding sebagai Anggota POLRI dengan pangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA) dan sudah menjadi pengetahuan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan gaji anggota Polri jo. Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan kinerja pegawai dilingkungan Polri sebagai seorang aparatur negara (POLRI) akan mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja, tunjangan lauk pauk dan lain-lain, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan Terbanding mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian terhadap istri dan anak Terbanding dalam perkara *a quo* dan dalam sebuah rumah tangga, maka diambil suatu perhitungan bahwa dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal) dan transportasi dalam sebuah keluarga minimal ada tiga komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan isteri dan kebutuhan anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Terbanding dalam jawabannya pada dasarnya tidak mengajukan jawaban secara detail satu persatu atas dalil gugatan rekonvensi yang menjadi pokok masalah di atas dan dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi (replik) menyatakan telah

Hlm.11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ada kesepakatan pada waktu proses mediasi antara Terbanding dan Pemanding, bahwa Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemanding dan ditemukan fakta dalam persidangan tidak ada akta atau hasil kesepakatan antara Pemanding dan Terbanding dalam persidangan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan satu persatu di bawah ini:

1. Nafkah Madhiah

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pemanding tentang nafkah *madhiah* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding menuntut nafkah *madhiah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tentang nafkah lampau Pemanding tidak memintanya dalam proses mediasi, dengan demikian Majelis berpendapat Pemanding dapat membuktikan dalilnya dan harus dinyakan terbukti, sedangkan tentang jumlah biaya nafkah lampau sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan maka dengan demikian gugatan Pemanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiah*) Pemanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 (selama 9 bulan) sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pemanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah lampau (*madhiah*) patut untuk dipertahankan;

Hlm.12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang mut'ah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut mut'ah berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam, sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan menolak tentang biaya mut'ah Pembanding dengan alasan sudah ada kesepakatan dalam proses mediasi dan ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 10 Mei 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz* maka untuk memenuhi maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwalul Syakhshiyah halaman 285, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas dan ternyata Perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah berjalan sejak 25 Oktober 2010 atau setidaknya 12 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah yang

Hlm.13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



akan diberikan Terbanding kepada Pembanding berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang biaya mut'ah patut untuk dipertahankan;

3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan menolak tentang nafkah Pembanding dengan alasan sudah ada kesepakatan dalam proses mediasi dan ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 10 Mei 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya *"Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah"*. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah nafkah iddah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding yang mempunyai penghasilan tetap minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Pembanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah

Hlm.14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah iddah patut untuk dipertahankan;

4. Maskan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan tidak dapat menerima dan dikesampingkan petitum gugatan Pembanding tentang biaya maskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menuntut biaya maskan/tempat tinggal berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya tidak menyinggung tentang biaya maskan ini;
- Bahwa maskan selain merupakan hak isteri yang diatur pasca perceraian, ia menjadi kebutuhan dasar hidup seorang isteri (papan) dan kewajiban suami yang menceraikan untuk menyediakannya dan merupakan satu komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang telah dipertimbangkan dalam masalah nafkah iddah dan ditemukan fakta dalam persidangan Terbanding tidak mempermasalahkan Pembanding dan anaknya tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama ini, walaupun tentu untuk kebutuhan rumah tempat tinggal tersebut membutuhkan biaya lain seperti air dan listrik tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat nafkah iddah tersebut dapat menutupi biaya listrik dan air dan bahkan Terbanding memohon kepada majelis hakim tingkat pertama agar bangunan rumah tidak dipermasalahkan dalam proses perceraian ini, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Pembanding tentang biaya maskan harus ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang biaya maskan tidak dapat dipertahankan;

5. Kiswah

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang Kiswah walaupun tidak sependapat tentang jumlah biayanya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bahwa Pembanding menuntut biaya *kiswah*/pakaian berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan menolak tentang biaya *kiswah* Pembanding dengan alasan sudah ada kesepakatan dalam proses mediasi dan ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa *kiswah* selain merupakan hak isteri yang diatur pasca perceraian, ia menjadi kebutuhan dasar hidup seorang isteri (sandang) dan kewajiban suami yang menceraikan, *kiswah* itu sendiri merupakan satu komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas. Jika dihubungkan dengan gaji/kemampuan Terbanding yang berpenghasilan tetap minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dikaitkan sebagai penduduk yang hidup dalam kultur masyarakat Aceh dalam tataran tidak glamour, maka *Kiswah* Pembanding ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pembanding, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang *Kiswah* patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar;

6. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap seorang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama, lahir tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa berdasarkan bukti T.2 Pembanding dan Terbanding selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, sampai dengan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding, sedangkan Terbanding tidak keberatan anak Pembandig dan Terbanding tinggal bersama dalam asuhan Pembanding;

Hlm.16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Pemberatan Sanksi Kejahatan terhadap Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa seorang ibu adalah sebagai sosok yang sangat penting dan memiliki derajat yang tinggi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya kehidupan anak sejak awal kehidupannya, sehingga tanpa seorang ibu akan menimbulkan dampak negatif terhadap psikologisnya dan sejalan norma yang terkandung dalam firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya:
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman : 14);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Pembanding secara yuridis, moral dan sosiologis, fisik, psikis dan psikologis sebagai seorang ibu lebih mampu untuk mengasuh dan sampai saat ini tidak ada larangan menjadi pemegang hak asuh anak tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat mengabulkan gugatan Pembanding

Hlm.17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tersebut dengan menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama, lahir tanggal 28 November 2011 sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang hak asuh anak patut untuk dipertahankan;

7. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding tentang nafkah anak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hak *hadhanah* terhadap seorang anak bernama, lahir tanggal 28 November 2011 ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaianya secara *ma'ruf* ..."; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

بأبلغه تهتقف مأو بأهل نم

- Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah". Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Terbanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hlm.18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak maka menetapkan/mewajibkan dan membebankan nafkah seorang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Terbanding sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan tuntutan tentang nafkah anak Pembanding dan Terbanding dan selanjutnya menghukum Terbanding untuk membayarnya, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar;
 - Bahwa meskipun secara yuridis formil Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, namun secara hukum tidak boleh melarang, menghalangi atau mengurangi hak Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4) dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Pembanding sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung

Hlm.19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah dan biaya kiswah, beserta nafkan anak untuk bulan pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Hutang Mahar

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan tidak dapat menerima petitum gugatan Pembanding tentang pengembalian mahar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Pembanding mengenai mahar yang dipakai oleh Terbanding semasa dalam perkawinan, Terbanding dalam jawabannya mengatakan bahwa Pembanding juga ada memakai emas bawaan Terbanding dan Pembanding dengan Terbanding sama-sama tidak mengajukan bukti, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan gugatan tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang hutang mahar dapat dipertahankan;

9. Tentang harta Bersama

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak petitum gugatan Pembanding tentang Harta Bersama dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil petitum gugatan Pembanding angka 10.1 terhadap objek 1 (satu) unit bangunan/rumah permanen (batu bata, bukan batako), seluas lebih kurang 100 (seratus) meter persegi yang dibangun di atas tanah harta bawaan Terbanding, terletak di Jalan Komplek Batara 1 Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas Sebelah Barat dengan tanah kosong milik keluarga Terbanding, sebelah Timur dengan tanah kosong milik keluarga Terbanding, sebelah Utara dengan tanah kosong milik keluarga Terbanding dan sebelah Selatan dengan dinding rumah/bangunan Bu Ida (orang Sigli/Bu Raihana), saat ini dikuasai oleh Terbanding dan dalam jawabannya Terbanding mengakui

Hlm.20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bahwa obyek sengketa angka 10.1 adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding tetapi untuk membangunnya masih memakai uang pinjaman tanpa menjelaskan sumber pinjaman tersebut dan sebagian bangunan adalah bawaan Terbanding, dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemanding menjelaskan bahwa Pemanding dan Terbanding ada membangun rumah yang saat ini ditempati Pemanding dan tidak tahu asal usul pembangunannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dalam persidangan, maka sesuai Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPdata mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti 1 (satu) unit bangunan/rumah permanen (batu bata, bukan batako), seluas lebih kurang 100 (seratus) meter persegi yang dibangun di atas tanah harta bawaan Terbanding, terletak di Jalan Komplek Batara 1 Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah terbukti sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak petitum gugatan Pemanding tentang objek sengketa angka 10.1 patut untuk dibatalkan;
- Bahwa dalam rangka membangun 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagaimana dipertimbangkan di atas diyakini kontribusi Terbanding lebih besar dalam memperoleh bahan bangunan yang sangat sulit untuk diperhitungkan dibanding kontribusi Pemanding karena tidak diperkirakan akan terjadi perceraian dan antara Terbanding dan Pemanding tidak ada perjanjian dalam perkawinan maka terhadap harta bersama Pemanding dan Terbanding berpedoman pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan harta bersama mana dibagi dua 50 (lima puluh) persen menjadi bagian Terbanding dan 50 (lima puluh) persen lagi untuk Pemanding;
- Bahwa meskipun Terbanding dan Pemanding dapat bagian dari harta bersama masing-masing 50 (lima puluh) persen namun oleh karena anak Terbanding dan Pemanding berada dalam asuhan (hadhanah) Pemanding

Hlm.21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama berupa bangunan rumah harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak tersebut, bahkan bisa menimbulkan kemudharatan dalam tumbuh kembangnya fisik dan mental anak tersebut, oleh sebab itu untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan serta kebaikan terbaik terhadap anak maka harta bersama tersebut belum dapat dilaksanakan pembagiannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun), hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan rumusan kamar “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah dan juga yurisprudensi Nomor Register 159 K/AG/2018 yang dijadikan pendapat majelis hakim “Dengan kaedah hukum jika gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa apabila batas penangguhan pembagian harta bersama tersebut tercapai maka kepada Pembanding diperintahkan dan dihukum untuk membagi atau menyerahkan bagian masing-masing Terbanding dan Pembanding secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Terbanding dan Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalil petitum gugatan Pembanding angka 10.2 dan 10.3 berupa 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 3773 SAB, 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 5541 LBA beserta 1 (satu) unit sepeda motor trail dan beca motor adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang harta benda bergerak tersebut di atas meskipun diakui Terbanding tetapi objek harta

Hlm.22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tersebut tidak jelas identitasnya baik jenis, spesifikasi, warna, tahun pembuatan/perakitan dan pembelian dan tidak jelas atas nama siapa, dan untuk menghindari kesia-siaan atas putusan *a quo* maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut termasuk kategori gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

10. Sita

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak petitum gugatan Pembanding tentang sita terhadap objek sengketa Harta Bersama dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar meletakkan Sita Harta Bersama terhadap objek perkara dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dalil gugatan tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terbanding akan mengalihkan objek Harta Bersama tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli ataupun sewa dan lain-lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permintaan Pembanding untuk meletakkan sita Harta Bersama terhadap objek *a quo* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang permohonan sita patut untuk dipertahankan;

11. Dwangsom

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan tidak dapat menerima petitum gugatan Pembanding tentang dwangsom dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pembanding tidak memenuhi

Hlm.23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ketentuan Pasal 606 1 dan 606 b Rechtsverordening (Rv), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang dwangsom tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 141/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

Hlm.24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



141/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum:
 - 2.1. Nafkah lalu (madhiyah) Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam;
 - 2.3. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. Biaya Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir 28 November 2011, dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, (berumur 21 tahun) dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

Hlm.25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar nomor 4 di atas setiap awal bulan berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, dan biaya kiswah sebagaimana dalam amar angka 2 dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana termaktub dalam amar angka 4 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
7. Menetapkan 1 (satu) unit bangunan/rumah permanen (batu bata, bukan batako), seluas lebih kurang 100 (seratus) meter persegi yang dibangun di atas tanah bawaan Tergugat, terletak di, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah kosong milik keluarga Tergugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong milik keluarga Tergugat;
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong milik keluarga Tergugat;
 - Sebelah Selatan dengan dinding rumah/bangunan (orang Sigli/.....);
Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 7 untuk menanggukkan pembagiannya sampai anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 di atas samapai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun)/mandiri baru dilaksanakan pembagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela atau secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya 50 (lima puluh) persen diserahkan kepada Penggugat dan 50 (lima puluh) persen lainnya diserahkan kepada Tergugat;
10. Menyatakan gugatan harta benda berupa; 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 3773 SAB, 1 (satu) unit sepeda motor

Hlm.26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda dua Nomor Polisi BL 5541 LBA, sepeda motor trail dan beca motor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned

Hlm.27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 24 Oktober 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm.28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)